



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 MENJADI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu dibentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan kemasyarakatan;
- b. bahwa pembahasan rancangan perda dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

11/11/23

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

**KESATU :** Persetujuan penetapan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa.

**KEDUA :** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pedoman Kerjasama Desa;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sumbawa.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 7 Juni 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,



ABDUL RAFIQ

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.